



PUTUSAN

Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK: 3173046303900003, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di wilayah Kecamatan Tambora, Kota Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kodepos 11250, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irdian Kusumawardhani, S.H., M.H., Dwi Atmoko, S.E., S.H., M.H., Ak., Gunadi, S.H., M.H., Rifqi Azis Amrulloh, S.H., dan Margriet Fransisca, SH.** Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Demi Indonesia Prima (LBH PERJUANGAN) beralamat kantor di Jalan Pesanggrahan Raya No.10A-B, RT.004 RW.009, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. dengan domisili elektronik alamat email: iradiankusuma@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/LBH-PERJUANGAN/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 969/SK/2024/PA.JB tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK: 3173041406890004, lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di wilayah Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kodepos 11320, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 13 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2012, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 997/109/XI/2012 tertanggal 12 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di wilayah Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11250;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Anak Kesatu**, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun;
 - 3.2. **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Januari 2019, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dalam hal ini Tergugat

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik sandang, papan, maupun pangan sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan tersebut;

- 4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti dengan menyebut Penggugat menggunakan pernyataan tidak pantas dan merendahkan Penggugat;
- 4.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen dan mudah marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta selalu menyalah-nyalahkan Penggugat;
- 4.4. Bahwa Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menyadap Handphone Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak memiliki privasi dalam menggunakan sosial media;
- 4.5. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, seperti jarang shalat dan puasa;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, (selama kurang lebih 5 (lima) tahun).
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 1 yang berbunyi :
Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
perkara perceraian dengan **alasan** suami / istri **tidak melaksanakan kewajiban** nafkah lahir dan/atau batin, hanya **dapat dikabulkan** jika terbukti suami/istri **tidak melaksanakan** kewajibannya setelah minimal **12 (dua belas) bulan**;
maka berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dan oleh karenanya perceraian

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

9.1. **Anak Kesatu**, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun;

9.2. **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Januari 2019, umur 5 tahun;

Masih di bawah umur oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Januari 2019, umur 5 tahun saat ini tinggal dengan Penggugat;

11. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun saat ini bersama Tergugat, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Anak Kesatu**, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun;
 - 3.2. **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Januari 2019, umur 5 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menyerahkan anak yang bernama: **Anak Kesatu**, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun, kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi atas nama **Iradian Kusumawardhani, S.H., M.H.; Gunadi, S.H., M.H.; Dwi Atmoko, S.E., S.H., M.H., Ak.; Rifqi Azis Amrulloh, S.H.** dan **Margriet Fransisca, SH.** Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan *legalistik* untuk bertindak mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Humaidi Fikri, SH.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa dalam Laporan Mediasi tertanggal 23 Agustus 2024 Mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian. Dimana Proses mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya, sedangkan Tergugat masih ingin rukun, namun para pihak telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hak asuh anak **Anak Kesatu**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 10 tahun) dan **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun), diasuh oleh Penggugat. Tergugat diberi kebebasan untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

Pasal 2

Para pihak memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara untuk mencantumkan kesepakatan ini dalam putusan;

Bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut telah dibacakan di muka sidang dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **JAWABAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak pada point 1 (satu) dalam surat gugatan, Penggugat dalam surat gugatannya menuliskan "dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 997/109/XI/2012 tertanggal 12 November 2012" kesalahan dalam penyebutan tanggal pernikahan, hal yang benar adalah 997/109/XI/2012 tertanggal 10 November 2012 sehingga menyebabkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan/atau cacat (*obscuur libel*).
3. Bahwa dalam persidangan ke 2 (dua) Penggugat ditanya oleh Majelis Hakim namun Penggugat tidak mengubah dan/atau memperbaiki di depan Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada bagian Pokok Perkara, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pada poin 2 (dua) Tergugat mengakui selama pernikahan dengan Penggugat memiliki 2 (dua) anak yang bernama Anak Kesatu dan Anak Kedua.
3. Bahwa pada poin 4 (empat) Tergugat menolak dengan tegas poin yang disampaikan oleh Penggugat, mengingat dalam Pernikahan masalah-masalah adalah suatu bumbu dalam pernikahan dan membuat pernikahan menjadi dewasa dan lebih baik dalam menjalin pernikahan serta diselesaikan dengan musyawarah.
4. Bahwa dalam poin 4.1 Tergugat menolak dengan tegas soal tidak bertanggung jawab soal nafkah dari 2019, bahwa pada kenyataannya

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang ini Tergugat ada usaha yang dijalankan bersama dengan Penggugat dan pendapatan tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang seluruh pendapatannya tersebut untuk kebutuhan Penggugat.

5. Bahwa dalam poin 4.2 dan poin 4.3 Tergugat menolak dengan tegas soal kekerasan verbal dan merendahkan Penggugat serta menyalahkan Penggugat, bahwa Tergugat pada kenyataannya sangat sayang dan cinta kepada Penggugat tidak mungkin Tergugat merendahkan orang yang disayang dan dicintai serta melakukan kekerasan verbal serta menyalahkan.
6. Bahwa pada poin 4.4 Tergugat bukan bermaksud untuk menuduh Penggugat ada pria lain tetapi curiga kepada Penggugat, soalnya ada perubahan yang dialami oleh Penggugat namun masalah itu semua sudah dilupakan oleh Tergugat dan Tergugat sudah tidak ada curiga sama sekali lagi dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat ingin hubungannya dengan Penggugat kembali membaik dan menjalin rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 4.5 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namanya iman seseorang itu naik serta turun dan tidak mungkin Tergugat tidak beribadah serta puasa.
8. Bahwa pada poin 5 (lima) memang benar sekitaran bulan Mei 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat berusaha untuk mengajak Penggugat tinggal bersama untuk membina rumah tangga yang penuh kasih sayang.
9. Bahwa dalil Penggugat poin 6 (enam), tidaklah benar tidak memberi nafkah kepada Penggugat dari 2019 hingga saat ini dan hal itu sudah dijelaskan oleh Tergugat pada angka 4 (empat) dalam Surat Jawaban Gugatan, maka berdasarkan penjelasan diatas, soal alasan perceraian Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terbantahkan dan akan Tergugat buktikan dalam bukti dipersidangan.
10. Bahwa pada poin 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) Tergugat mengakui bahwa memiliki 2 (dua) anak yang bernama Anak Kesatu dan Anak Kedua serta kedua anak tersebut masih dibawah umur, namun

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ingin dipisahkan kedua anak tersebut dari Tergugat dan Tergugat ingin tetap hidup bersama dengan Penggugat dan kedua anak tersebut, dikarenakan Tergugat sangat sayang dan cinta kepada Penggugat dan kedua anak.

11. Bahwa Tergugat tidak ingin pisah dari Penggugat dan apabila ada komunikasi yang tidak baik, Tergugat dan Penggugat ingin kerja sama dalam mengurus rumah tangga untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan. Suami dan isteri harus saling membantu dalam tugas-tugas sehari-hari. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. "Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*net ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila yang mulai Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa perkara nomor: 2095/Pdt.G/2024/PA.JB berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **REPLIK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* tidak berdasar, *in casu* Penggugat menyatakan dalam gugatan *a quo* bahwa:

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat dan Tergugat **pada tanggal 10 November 2012**, melangsungkan pernikahan...”

Yang artinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2012, sedangkan kalimat yang menyatakan:

“dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 997/109/XI/2012 **tertanggal 12 November 2012**”

Merupakan tanggal yang tertera di atas tanda tangan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora dengan nama Abdul Syakur, S.Ag.

Sehingga tanggal yang disebutkan dalam gugatan 12 November 2012 tersebut bukanlah merupakan tanggal nikahnya Penggugat dan Tergugat, melainkan tanggal tanda tangan Kutipan Akta Nikah *a quo*, sehingga dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan cerai dan hak asuh anak dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali Tergugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat nomor 3, bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering memasalahkan masalah kecil hingga dibesar-besarkan yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tercipta ketentraman dalam rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat nomor 4, bahwa Tergugat menggunakan semua hasil usaha yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan dari Tergugat sendiri, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat setiap berangkar kerja selalu memberikan uang kepada Tergugat sebesar seratus hingga seratus lima puluh ribu untuk makan dan uang jajan Tergugat dan anak, bahkan beberapa kali Tergugat mengeluh atas uang pemberian dari Penggugat yang lebih sedikit dari biasanya, jadi bukannya Tergugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat malah Penggugat yang memberikan nafkah kepada Tergugat, sehingga dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 1;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat nomor 5, bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering melontarkan pernyataan tidak layak dan merendahkan Penggugat sebagai isteri, Tergugat sering menyatakan Penggugat percuma mengaji, percuma baca waqi'ah, percuma shalat, bahkan menyebut Penggugat **tai, bacot, egois**, dan pernyataan lainnya yang tidak pantas, disisi lain Tergugat juga sering tiba-tiba mendiamkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga dan oleh karenanya cinta yang disebutkan oleh Tergugat tidak bersesuaian dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering merendahkan Penggugat;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sebagai berikut:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan **jika terbukti** suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**".*

Sehingga dan oleh karenanya **Tergugat melakukan kekerasan secara psikis** kepada Penggugat dengan menyatakan kepada Penggugat percuma mengaji, percuma baca waqi'ah, percuma shalat, bahkan menyebut Penggugat **tai, bacot, egois** dan pernyataan tidak pantas lainnya, **telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar mengabulkan gugatan Penggugat;**

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat nomor 6 justru memperkuat dalil Penggugat, *in casu* Tergugat yang sering curiga kepada Penggugat, sring mengintai Penggugat dan menteror Penggugat, seakan-akan Penggugat melakukan kesalahan besar, tindakan tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mustahil untuk sakinah, mawadah, dan rahmah;

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat nomor 7, *in casu* Tergugat sering meninggalkan shalat, dan tidak menjalankan shalat jum'at, dan pada bulan puasa Tergugat sering mengaku tidak puasa kepada Penggugat, dimana keluarga Tergugat juga mengetahui tingkah laku dari Tergugat yang sering melalaikan kewajibannya, sehingga tidak patut menjadi contoh yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat, figur ayah harusnya mencontohkan kepada anak untuk melaksanakan menjalankan ibadah sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat nomor 8, alasan Penggugat pergi meninggalkan rumah adalah ikut campurnya keluarga Tergugat, *in casu* pada saat Penggugat mendengar Tergugat menyatakan kepada kakak Tergugat yang pada intinya jika ingin pisah dengan Tergugat, mengapa masih tinggal serumah dengan Tergugat, sehingga dan oleh karenanya Penggugat merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir;
9. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat nomor 9, bahwa tidak ada pemberian nafkah baiki berupa sandang, papan, dan pangan yang diberikan kepada Penggugat, hasil usaha yang dijalankan Tergugat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat, tidak pernah diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat jika ingin berpisah akan melarang Penggugat bertemu dengan anak pertama Penggugat;
10. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat nomor 11, bahwa senyatanya Penggugat sudah tidak bisa bersatu dan bersama-sama lagi dengan Tergugat dan ingin tetap berpisah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dan oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;
11. Bahwa dengan adanya ancaman Tergugat yang berupaya menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Pasal 105 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena hak

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



pemeliharaan atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mummyiz* (belum berumur 12 tahun) tersebut ada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya. Oleh karenanya, demi pertumbuhan baik mental maupun fisik kedua orang anak tersebut, maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari kedua orang anak *a quo*;

12. Bahwa kedua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia dibawah 12 tahun, dimana ketentuan mengenai hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya, sudah diatur dalam Pasal 105, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut, dan oleh karena anak tersebut pada saat ini masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadlanah dari dua orang anak *a quo*;

13. Bahwa oleh karena ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa anak yang belum *mummyiz*/anak yang masih di bawah 12 tahun hak asuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat, sedangkan pada saat ini anak tersebut dalam penguasaan Tergugat, sedangkan Tergugat dengan terang-terangan mengancam mempersulit Penggugat bertemu dengan anak, sehingga dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat menyerahkan anak yang bernama Anak Kesatu, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun;

3.2. Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Januari 2019, umur 5 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak yang bernama: Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun, kepada Penggugat (PENGUGAT);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **DUPLIK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada bagian Pokok Perkara, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada point 2 (dua) dalam replik Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas tentang tempramen dan selalu membesarkan suatu masalah, mengingat setiap rumah tangga itu selalu ada namanya perbedaan dan/atau masalah, setiap masalah yang Tergugat alami dengan Penggugat menjadikan hubungan semakin dewasa dan menjadi lebih baik serta bukan selalu dibesar-besarkan;
3. Bahwa pada point 3 (tiga) juga menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa secara tidak langsung Penggugat membenarkan menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan sebenarnya uang yang dititipkan setiap harinya itu adalah kebutuhan anak-anak setiap harinya, mulai dari uang untuk makan anak, uang jajan di sekolah serta uang jajan diluar sekolah setiap harinya

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat tidak memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi sendiri;
4. Bahwa pada point 4 (empat) Tergugat menolak dengan tegas, Pernyataan itu hanya sebagai pengingat untuk berintrospeksi diri bukan bermaksud untuk kekerasan psikis dan Tergugat sampai dengan sekarang ini masih sayang dan cinta kepada Penggugat, Tergugat ingin berdamai dengan Penggugat serta menjalin hubungan rumah tangga yang baik lagi dan apabila Tergugat ada pernyataan yang membuat tersinggung atau salah paham, Tergugat minta maaf;
 5. Bahwa pada point 5 (lima) dan 6 (enam) Tergugat dengan tegas tidak pernah mengintai ataupun menteror Penggugat, hal sebenarnya adalah Tergugat ingin kembali menjalankan rumah tangga dengan harmonis dan penuh kasih sayang dan apabila ada suatu masalah diselesaikan baik-baik serta selalu dicarikan solusinya;
 6. Bahwa pada point 7 (tujuh) secara tegas menolak dalil Penggugat dan mana mungkin Tergugat mencontohkan hal tidak baik kepada anak-anaknya serta Tergugat memohon kepada Kuasa Hukum dari Penggugat tidak usah melebihkan
 7. Bahwa pada point 8 (delapan) Tergugat juga menolak dengan tegas soal ikut campur keluarga Tergugat, mengingat Penggugat sendiri yang selalu bercerita kepada keluarga Tergugat dan justru keluarga Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
 8. Bahwa pada point 9 (sembilan) Tergugat menolak dalil dari Penggugat, bahwa sebenarnya usaha yang dijalankan oleh Tergugat berupa warung sembako itu atas kesepakatan antara Penggugat serta Tergugat dan warung tersebut sebagai bentuk usaha untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa pada point 10 (sepuluh) Tergugat memohon kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjalin kembali rumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat;
 10. Bahwa pada point 11 (sebelas), 12 (duabelas) dan 13 (tigabelas) Tergugat tidak pernah menghalangi siapapun untuk bertemu anak, yang ada

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin membesarkan anak-anak bersama dengan Penggugat dan bahkan saat hari minggu lalu ada lomba Paskibra Penggugat bertemu anaknya dan foto bersama dan Tergugat memohon belas kasih kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan kesempatan Tergugat memperbaiki apa yang salah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila yang mulai Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa perkara nomor: 2095/Pdt.G/2024/PA.JB berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3173046303903900003, atas nama Siti Muasyarah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 26-01-2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 997/109/XI/2012 Tanggal 12 November 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambora Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47186/KLU/JP/2013, atas nama Anak Kesatu, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 selaku anak kesatu laki-laki dari suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Tanggal 08 November 2013, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-17012019-0003, atas nama Anak Kedua, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2019 selaku anak kedua perempuan dari ayah ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. *Printout* tangkap layar chat *whatasApp* antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menggunakan kata-kata yang cukup kasar terhadap Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. *Printout* tangkap layar chat *whatasApp* antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2024, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak dan Tergugat terlihat mempersulit dan memutus komunikasi Penggugat dengan anaknya yang pertama, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI KESATU**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di wilayah Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga ikut orangtua Tergugat di wilayah Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, selain itu Tergugat seringkali cemburu berlebih kepada rekan-rekan kerja Penggugat, sudah ada beberapa orang yang dicurigai dan dicemburui oleh Tergugat termasuk atasan langsung Penggugat yang bernama Bapak Dodi, padahal Penggugat bekerja satu ruangan dengan saksi dan selesai kerja langsung pulang bersama dengan saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu datang berkunjung ke rumah tinggal mereka dan sewaktu Penggugat menelpon saksi meminta supaya dijemput;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sewaktu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anaknya yang kedua, sedangkan anaknya yang pertama tetap tinggal dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut, baik yang berada dalam asuhan Penggugat maupun yang ada dalam asuhan Tergugat, dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani serta terjamin kebutuhannya sebagai anak termasuk pendidikannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak tiri Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga ikut orangtua Tergugat di wilayah Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, selain itu Tergugat seringkali cemburu berlebih kepada rekan-rekan kerja Penggugat, diantaranya kepada yang bernama Adi sampai HP disadap oleh Tergugat. Saksi sudah konfirmasi kepada Adi dan ternyata hanya rekan kerja biasa saja tidak ada hubungan lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu datang berkunjung ke rumah

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal mereka dan sewaktu Penggugat menelpon saksi meminta supaya dijemput;

- Bahwa pada Bulan Mei 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sewaktu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anaknya yang kedua, sedangkan anaknya yang pertama tetap tinggal dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut, baik yang berada dalam asuhan Penggugat maupun yang ada dalam asuhan Tergugat, dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani serta terjamin kebutuhannya sebagai anak termasuk pendidikannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3173041406890004, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 13-06-2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 997/109/XI/2012 Tanggal 12 November 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambora Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47186/KLU/JP/2013, atas nama Anak Kesatu, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 selaku anak kesatu laki-laki dari suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Tanggal 08 November 2013, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-17012019-0003, atas nama Anak Kedua, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2019 selaku anak kedua perempuan dari ayah ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. *Printout* satu lembar foto yang memperlihatkan Penggugat bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang pertama dan kedua pada tanggal 29 September 2024 serta memperlihatkan pula beberapa piala penghargaan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Nota Pembelian barang-barang alat tulis kantor (ATK) tertanggal 09 November 2021 yang menurut Tergugat untuk menunjukkan Tergugat punya usaha dan pendapatan setiap bulannya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Struk Pemasukan dari pekerjaan alat tulis kantor (ATK) pada bulan Februari 2024, tetapi sudah tidak jelas untuk dibaca yang menurut Tergugat untuk menunjukkan Tergugat punya usaha dan pendapatan setiap bulannya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;

B. Saksi

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KESATU**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan tercatat di KUA Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga menempati rumah peninggalan orangtua Tergugat di Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta bulan Oktober 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta bulan Januari 2019 (umur 5 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, saksi baru tahu ada masalah keluarga pada tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2024, waktu itu masalahnya Tergugat konfirmasi kepada Penggugat mengenai adanya pria lain yang dekat dengan Penggugat, namun Penggugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dengar curhat dari Penggugat, bahwa masalah rumah tangganya karena kurangnya nafkah dari Tergugat, tetapi setelah ditanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dengan cara ditransfer melalui M-Banking, dan Tergugat pernah memperlihatkan bukti tranfernya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai berpisah rumah sejak awal bulan Juni 2024, karena pada bulan Mei 2024 saksi melihat mereka masih tinggal bersama. Setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa serta anak keduanya;

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama sampai sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, serta terjamin pendidikannya;
- Bahwa Tergugat tidak punya sifat yang tercela, tidak suka keluyuran keluar rumah, karena sibuk jaga toko kelontongan di rumah;
- Bahwa Tergugat pernah berupaya mendekati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa apabila diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, saksi masih sanggup untuk mencoba merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rumpin, Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang tercatat di KUA Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga menempati rumah peninggalan orangtua Tergugat di wilayah Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta bulan Oktober 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta bulan Januari 2019 (umur 5 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, saksi baru tahu ada masalah keluarga selama 2 (dua) tahun terakhir;

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi di Bogor jadi berjauhan dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari cerita keduanya dan juga dari keluarga yang lain;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang over protective (berlebihan) terhadap Penggugat sehingga cemburuan, kalau dari segi ibadah Tergugat mengerjakan sholat dan puasa tetapi kadang masing bolong-bolong;
- Bahwa saksi pernah juga mendengar curhat dari Penggugat, bahwa masalah rumah tangganya karena kurangnya nafkah dari Tergugat dan sikap Tergugat yang cemburu buta sehingga membuat Penggugat sudah tidak kuat dan bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa serta anak keduanya;
- Bahwa anak pertama sampai sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, serta terjamin pendidikannya;
- Bahwa Tergugat tidak punya sifat yang tercela, tidak suka keluyuran keluar rumah, karena sibuk jaga toko kelontongan di rumah;
- Bahwa Tergugat punya usaha jualan kelontongan, awalnya di kontrakan, kemudian setelah orangtua Tergugat meninggal maka buka usaha di rumah sendiri peninggalan dari orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa apabila diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, saksi masih sanggup untuk mencoba merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesanggupan saksi, Majelis Hakim telah memerintahkan keluarga (kedua orang kakak kandung) Tergugat untuk berupaya kembali merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat di luar ruang sidang, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan tersebut atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Iradian Kusumawardani, S.H., M.H., dkk., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Demi Indonesia Prima (LBH Perjuangan), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/LBH-PERJUANGAN/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, nomor 696/SK/2024/PA.JB tanggal 21 Agustus 2024. Hal ini sudah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang telah diberikan

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Advokat yang telah ditunjuk tersebut, Majelis dalam hal ini menilai surat kuasa dari Penggugat serta identitas advokat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian para advokat yang telah ditunjuk oleh Penggugat tersebut mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum dari Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati khususnya kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sehingga tidak terjadi perceraian mengingat anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya, namun tidak berhasil karena sampai putusan ini dibacakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian masih berharap untuk rukun kembali;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Humaidi Fikri, SH. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya, sedangkan Tergugat masih ingin rukun. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka akan dipertimbangkan terlebih dulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi *obscuur libel* yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduknya perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*, dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) jawabannya, ternyata telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi replik tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat keliru menyatakan tanggal menikah antara Penggugat dan Tergugat, hal mana dalam gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2012, akan tetapi pada kutipan buku nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat tertulis tanggal 12 November 2012, menurut Tergugat perbedaan penulisan tanggal ini membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel*. Dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, menyatakan bahwa prosesi pernikahan senyatanya dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012, akan tetapi penandatanganan buku nikah dilakukan pada tanggal 12 November 2012;

Menimbang, bahwa jawab menjawab mengenai eksepsi tersebut tidak dilanjutkan dan tidak ditanggapi lagi oleh Tergugat, baik dalam dupliknya, pada agenda pembuktian Tergugat maupun dalam kesimpulan Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dapat menerima penjelasan Penggugat mengenai eksepsi Tergugat tersebut, dan hanya terjadi *missinterpretasi* atau kesalahan pemahaman oleh Tergugat dalam memahami tanggal menikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajarinya secara seksama keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum, karena dalil-dalil

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) posita penggugat mengenai tanggal menikah Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai serta bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan Penggugat tersebut telah memuat dasar hukum (*Rechtelijke Gronden*) dan dasar fakta (*Feitelijke Gronden*) yang cukup jelas dan dapat dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis dalam hal ini menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut hanya karena *missinterpretasi* atau kesalahan pemahaman oleh Tergugat dalam memahami tanggal menikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau diputuskan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada tanggal 11 Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anaknya yang kedua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama dengan anaknya yang pertama. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai, serta keberatan untuk dipisahkan dengan anaknya, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dapat diketahui gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi nomor P.1 sampai dengan P.6, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi nomor T.1 sampai dengan T.7, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga Tergugat yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yang dapat dikualifikasi sebagai bukti surat adalah bukti P.1 sampai P.4, sedangkan yang lainnya berupa print out dari tangkap layar *chat whatsapp*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat yang dapat dikualifikasi sebagai bukti surat adalah bukti T.1 sampai T.4, sedangkan yang lainnya berupa print out dari Foto dan Nota Pembelanjaan/struk pemasukan peralatan ATK;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai T.4 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lainnya berupa tangkap layar (*screenshoot*) *chat whatsapp*, tangkap layar (*screenshoot*) video, Foto dan Nota

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaan serta struk pemasukan peralatan ATK yang diajukan Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan bukti lainnya semisal keterangan saksi. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut untuk memperlihatkan perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat melalui saluran elektronik berupa Chat Whatsapp, oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dikesampingkan terkecuali apabila disebutkan secara langsung dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 serta T.3 dan T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat sebagai ikatan perkawinan yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sah yang bernama **Anak Kesatu**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) dan **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun);

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Nurul Fauziah binti Abdullah (adik kandung penggugat) dan Panji Nerdian Noor bin Nurdin Firdaus (kakak tiri penggugat), serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Nurhayati (kakak kandung tergugat) dan Neneng Dewi Mardawati (kakak kandung Tergugat) kesemuanya mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri, hal mana relevan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesemua saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat berlebihan dalam menjaga Penggugat sehingga cenderung cemburu buta dan pada akhirnya menyebabkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Kesemua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa serta anaknya yang kedua;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara sah pada tanggal 10 November 2012 dan tercatat di KUA Kecamatan Tambora Kota Jakarta Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 997/109/XI/2012 tanggal 12 November 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Kesatu**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) dan **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun);

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bagi Penggugat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memberatkan Penggugat dan merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Adapun Tergugat merasakan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang biasa pada umumnya terjadi dalam rumah tangga;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa serta anaknya yang kedua. Tergugat berusaha untuk mengajak Penggugat tinggal bersama kembali untuk membina rumah tangga, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai;

5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak pertama yang bernama **Anak Kesatu** tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan anak kedua yang bernama **Anak Kedua** tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun sehingga Penggugat memohon kedua orang anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dan tidak ingin dipisahkan kedua anak tersebut serta ingin tetap hidup bersama dengan Penggugat dan kedua anak tersebut.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Mei 2024 yang apabila dihitung sampai dibacakan putusan pada tanggal 21 November 2024 telah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C: Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Perkawinan: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, selain itu Tergugat seringkali cemburu berlebih kepada rekan-rekan kerja Penggugat, sudah ada beberapa orang yang dicurigai dan dicemburui oleh Tergugat termasuk atasan langsung Penggugat yang bernama Bapak Dodi, padahal Penggugat bekerja satu ruangan dengan saksi dan selesai kerja langsung pulang bersama dengan saksi, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1,

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya sebagai berikut:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kumulasi gugatan antara gugatan perceraian dan hak asuh anak, maka setelah mempertimbangkan gugatan perceraian, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan mengenai hak asuh anak, yang pertimbangannya diuraikan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2013, umur 11 tahun dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Januari 2019, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan hak asuh anak (*hadhonor*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak ingin dipisahkan dari kedua anak tersebut dari Tergugat dan Tergugat tetap ingin hidup bersama dengan Penggugat dan kedua anak tersebut dikarenakan Tergugat sangat sayang dan cinta kepada Penggugat dan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti-alat bukti, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun);
2. Bahwa pada Bulan Mei 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun) pergi bersama Penggugat, dan Penggugat meninggalkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa saat ini, anak Pertama Penggugat bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) berada di bawah pengasuhan Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun) tinggal dibawah pengasuhan Penggugat

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) menyatakan bahwa *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya."*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Halaman 586 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتته امرأة وقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالم ينكحي

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari*

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa apabila pasal tersebut ditafsirkan secara teleologis, maka akan ditemukan bahwa maksud yang terkandung dalam Pasal 105 KHI yang memberikan hak asuh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik bagi anak dapat terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Interpretasi demikian dibangun atas dasar kondisi sosio kultural kehidupan masyarakat, bahwa dulunya Ibu lebih memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak.

Menimbang, bahwa apabila maksud pasal tersebut adalah demikian, maka dalam menerapkan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum yang menjadi latar belakang perumusan pasal tersebut, sehingga tidak hanya semata pada teks pasalnya, terlebih apabila teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak lagi relevan untuk tujuan hukum tersebut. Oleh karena itu, agar tujuan hukum yang terkandung dalam pasal tersebut dapat diwujudkan, maka harus dilakukan penafsiran terhadap teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan penafsiran hukum secara sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa aspek kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak harus pula berorientasikan pada memelihara lima hal pokok tersebut dalam *Maqashid al-*

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah, yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak. Oleh karena itu, ketentuan hukum hak asuh anak yang secara otomatis memberi hak asuh anak kepada isteri (ibu kandung dari anak), sebagaimana Pasal 105 KHI, harus dimaknai ulang dalam penerapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan, maka harus digali rekam Jejak orang tua anak (Penggugat dan Tergugat), siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah aspek moralitas dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus *a quo* adalah apakah Penggugat ataupun Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang akan dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas ditemukan fakta bahwa pada saat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat hanya membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Penggugat meninggalkan anak pertama

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dengan sengaja meninggalkan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya atau setidaknya Penggugat tidak keberatan untuk berpisah dalam jangka waktu yang lama dengan anak pertama Penggugat yang senyatanya telah Penggugat lalui selama 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) telah tinggal bersama Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan selama rentang waktu tersebut anak tersebut telah diurus dan diasuh dengan baik sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak tersebut secara layak;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama Anak Kesatu, saat putusan ini dibacakan telah berumur 11 (sebelas) tahun, dan satu tahun kemudian yaitu pada usia 12 (dua belas) tahun secara objektif hukum anak tersebut mempunyai hak untuk memilih ikut dengan ayah ataupun ibunya, oleh karena itu supaya psikologis anak tersebut tidak terganggu setidaknya untuk satu tahun terakhir sebelum memasuki usia mumayyiz, anak pertama tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dari sisi aspek moralitas Tergugat berakhlak baik serta tidak pernah terlibat kriminalitas, serta selama 6 (enam) bulan ini anak tersebut ternyata tidak pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang disebabkan oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, oleh karenanya dari sisi moralitas, Tergugat memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta selama 6 (enam) bulan sejak berpisah rumah dengan Penggugat, Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat cukup memiliki waktu dan kesempatan untuk mendidik dan memelihara anak, meskipun Tergugat harus bekerja;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa kebutuhan dasar anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) akan lebih terpenuhi apabila anak tersebut berada di bawah Pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Oleh karena itu, permintaan Penggugat terhadap hak asuh anak (*hadhonah*) pada petitum angka 3.1 sepanjang yang dimaksudkan adalah pengasuhan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (umur 11 tahun) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak Kedua, masih berusia 5 (lima) tahun, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan hal mana telah ia dapatkan sejak lahir dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak Kedua, hal mana Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, Penggugat selaku ibu kandungnya telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (umur 5 tahun);

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak pertama ditetapkan kepada Tergugat dan hak asuh anak kedua ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak kepada kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak keduanya, demikian juga Tergugat wajib memberikan akses kepada Penggugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak pertamanya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat maupun Penggugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Penyerahan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat, oleh karena itu apabila tuntutan tersebut dikabulkan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak yang pertama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat anak pertama berada dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak kedua berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka tuntutan untuk menyerahkan anak tersebut dengan sendirinya patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak kesatu Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kesatu bin TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 (berumur 11 tahun) berada di bawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut baik secara langsung atau melalui alat komunikasi;
4. Menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kedua binti TERGUGAT**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2019 (berumur 5 tahun) berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut baik secara langsung atau melalui alat komunikasi;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Surisman** dan **H.**

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Yuspa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Surisman

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuspa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK.....: Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan.....: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan.....: Rp 68.000,00
- PNPB Panggilan.....: Rp 20.000,00
- Redaksi.....: Rp 10.000,00
- Meterai.....: Rp 10.000,00

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h.....: Rp 288.000,00

Terbilang : (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)